



**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 100.3.3.2/1/KPTS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA  
UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan mengoptimalkan tujuan serta mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Padang Lawas perlu menunjuk dan mengangkat koordinator pengelola keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 7 Januari 2025  
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,



ARDAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR 100.3.3.2/1/KPTS/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM  
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

COORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM  
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/NIP/GOL                                                               | JABATAN DALAM INSTANSI                               | JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN          | PARAF | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|
| 1. | Arpan Nst, S.Sos<br>Pembina Utama Madya/IV.d<br>NIP. 19680913 199003 1 001 | Sekretaris Daerah                                    | Koordinator<br>Pengelola Keuangan<br>Daerah |       |              |
| 2. | Fajaruddin Hasibuan, SE, MM<br>Pembina/IV.a<br>NIP. 19751001 201001 1 015  | Plt. Kepala BPPKAD                                   | Bendahara Umum<br>Daerah                    |       |              |
| 3. | Rio Fonda, SE, MM<br>Penata TK.I /III.d<br>NIP. 19850605 201101 1 016      | Plt. Kabid<br>Perbendaharaan Dan<br>Akuntansi BPPKAD | Kuasa Bendahara<br>Umum Daerah              |       |              |

Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

  
ARDAN NOOR